



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR : 421.2 - 391 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR DAN NAMA  
SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar, maka perlu mengadakan penggabungan, perubahan NPSN, dan nama beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan letak geografis satuan pendidikan yang jauh, rasio kebutuhan guru, rasio perbandingan jumlah siswa dengan jumlah rombongan belajar, serta sarana dan prasarana yang terbatas, perlu dilakukan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan, Perubahan Nomor dan Nama Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menggabungkan, Merubah Nomor dan Nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA :** Ketentuan yang berkaitan dengan Institusi, Manajemen, Tenaga Pengajar, Prasarana dan Sarana Sekolah akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 8 Mei 2023

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, *fa*



**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta.
2. Gubernur Maluku di Ambon.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon.
4. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
5. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
9. Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah di Masohi.
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Masohi.
11. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan se-Kabupaten Maluku Tengah Masing-Masing di Tempat.
12. Kepala Sekolah Dasar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH  
 NOMOR 421. 2 - 391 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR DAN  
 NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DILAKUKAN  
 PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR DAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI

NO.	KECAMATAN	SEBELUM PENGGABUNGAN		SETELAH PENGGABUNGAN/PERUBAHAN	
		NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	Seram Utara	a. SD Negeri 215 Maluku Tengah b. SD Negeri 255 Maluku Tengah c. SD Kecil Roho	Sawai Sawai Roho	SD Negeri 215 Maluku Tengah SD Negeri 255 Maluku Tengah	Sawai Roho
2	Nusa Laut	a. SD Negeri 58 Maluku Tengah b. SD Negeri 84 Maluku Tengah	Sila Leinitu	SD Negeri 58 Maluku Tengah	Sila
3	Tehoru	SD Gotong Royong Sapta Marga	Saunulu	SD Negeri 84 Maluku Tengah	Saunulu

 PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH 

